



PUTUSAN

Nomor 1578/Pdt.G/2022/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON, NIK 11160715108xxxxx**, umur 42 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara, alamat elektronik [awinawi114@gmail.com](mailto:awinawi114@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAMZAM MUBAROK, S.H., M.H., Kantor Pengacara – Konsultan Hukum ZAMZAM MUBAROK, SH & PARTNERS beralamat di KH. Ahmad Muksin Gang Sopoyono Rt. 005 Blok C No. 23B, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 298/SK-KS/II/2022/PA.Tgr tertanggal 20 Desember 2022, sebagai Pemohon;

melawan:

**TERMOHON, NIK 11160771128xxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti - bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 November 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor:1578/Pdt.G/2022/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1578/Pdt.G/2022/PA.Tgr, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Februari 2005, terdaftar pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xx/xxxxx tanggal 11 Februari 2005;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di Mess Perusahaan di Muara Wahau selama 3 tahun dan kemudian berpindah tempat kediaman di rumah Penggugat di, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam selama 3 tahun dan terakhir berpindah tempat kediaman di rumah sewaan di, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 10 tahun;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak bernama:
  - 3.1. anak I Pemohon dan Termohon, lahir di Kalimantan Timur, tanggal 12 Januari 2006;
  - 3.2. anak II Pemohon dan Termohon, lahir di Pulau Tiga tanggal 17 November 2011;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena:
  - 5.1. Bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain hal ini Pemohon ketahui dari pesan singkat antara Termohon dengan laki-laki tersebut, dan ada pengakuan dari istri laki-laki tersebut, bahwa suaminya dan Termohon berselingkuh;

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor:1578/Pdt.G/2022/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal November tahun 2022, Pemohon dan Termohon telah berpisah **berpisah ranjang**;

6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban suami istri hanya terlaksana sebagian;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:  
**PRIMAIR**

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
- c. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 80 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor:1578/Pdt.G/2022/PA. Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim untuk menunjuk Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Desember 2022, jika diantara Pemohon telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagaian, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, Pemohon akan membayar beban pascaq perceraian kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, maka hak asuh *hadhanah* atau pemeliharaan kedua anak Pemohon dan Termohon bernama anak I Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 12 Januari 2006 dan anak II Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal 17 November 2011, diserahkan kepada Termohon selaku ibunya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, Pemohon akan membayar nafkah anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon bernama anak I Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 12 Januari 2006 dan anak II Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal 17 November 2011 untuk masing-masing anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau total Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kedua naka tersebut setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang akan diserahkanb melalui Termohon hingga anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri, dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan tersebut;
4. Bahwa Termohon berkewajiban memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Pemohon untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih saying kepada kedua anak bernama anak I Pemohon dan Termohon dan anak II Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor:1578/Pdt.G/2022/PA. Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat hasil kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dana mar putusan Perkara Nomor 1578/Pdt.G/PA.Tgr/2022;

6. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tenggaraong ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang ditempuh melalui Hakim ataupun mediasi berhasil sebagian yakni tidak berhasil dalam perkara perceraian (pokok perkara) namun berhasil diluar perkara perceraian, maka Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya terdapat perubahan akibat adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada persidangan selanjutnya ternyata Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan walaupun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka karenanya Majelis menilai patut diduga bahwa Termohon tidak akan menggunakan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



Fotoko

pi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Aceh Tamiang, xx/xx/xx/xxxx tanggal 11 Februari 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kota Samarinda, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman kerja Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor:1578/Pdt.G/2022/PA. Tgr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon diatas;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak I Pemohon dan Termohon dan anak II Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
  - Bahwa setahu saksi sejak November 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;
  - Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon diatas;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak I Pemohon dan Termohon dan anak II Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor:1578/Pdt.G/2022/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi sejak November 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor:1578/Pdt.G/2022/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 16 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 298/SK-KS/II/2022/PA.Tgr tertanggal 20 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim bahwa kuasa Hukum Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah untuk beracara di Pengadilan Agama Tenggara dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan harapan mereka dapat mempertahankan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah diperintahkan pula untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi menurut laporan saudara Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Mediator, ternyata upaya mediasi yang dilaksanakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian, yakni tidak berhasil dalam perkara perceraian, dan berhasil diluar perceraian / akibat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dalam perkara perceraian dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi terdapat perubahan akibat

Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor:1578/Pdt.G/2022/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi, namun perubahan yang dilakukan oleh Pemohon tidak merubah pokok perkara yakni perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan ataupun perbaikan dalam surat permohonannya, maka berdasarkan Pasal 127 Rv, batasan yang dapat diterapkan untuk merubah atau mengurangi gugatan adalah tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang “tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil”, oleh karenanya Hakim menilai jika perubahan atau perbaikan surat gugatan tidak mengakibatkan terjadinya perubahan materil / pokok gugatan yakni gugatan perceraian (permohonan cerai talak), oleh karenanya perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Pemohon menuntut cerai dari Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 08 Februari 2005 yang kemudian sejak November tahun 2022 rumah tangganya dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, dengan demikian yang dijadikan dasar dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor:1578/Pdt.G/2022/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga 08 Februari 2005 sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak November tahun 2022;

Menimbang bahwa para saksi tersebut adalah bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dan telah meberikan keterangan di bawah sumpah karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apa pun karena tidak pernah hadir lagi pada persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas mengenai alasan-alasannya serta telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, yang telah saling bersesuaian maka telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya, karenanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 08 Februari 2005;

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor:1578/Pdt.G/2022/PA. Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak I Pemohon dan Termohon dan anak II Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak November 2022 yang disebabkan Termohon menjalin kasih dengan wanita lain;
4. Bahwa sejak November tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Majelis Hakim di persidangan, oleh mediator dan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah ditemukan fakta hukum terbukti kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan telah pisah ranjang sejak November tahun 2022 sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah warrahmah*, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon sendiri pada prinsipnya sudah tidak bersedia lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon, maka terlepas dari apapun yang melatar belakangi prinsip Pemohon untuk bercerai dari Termohon tersebut patut diduga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak saling mencintai satu sama lainnya, padahal dalam rumah tangga saling mencintai, saling menghormati, serta saling bantu membantu sebagai suami-isteri adalah hal yang mesti terjadi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis sebagaimana telah diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis tersebut menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia sakinah mawaddah warohmah sebagaimana

Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor:1578/Pdt.G/2022/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam terbukti sudah tidak terwujud bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti pula, upaya mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh baik dengan upaya perdamaian dipersidangan maupun dengan proses mediasi, bahkan keluarga serta orang dekat dengan kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk merukunkan, ternyata sudah tidak ada yang mampu untuk merukunkannya, membuktikan pula bahwa tingkat keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sedemikian rupa sifatnya yang sudah tidak mungkin dapat dipertahankan, karenanya majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan yang telah pecah tersebut, mafsadatnya akan lebih besar dari pada kemaslahatannya, sedangkan didalam Islam menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas maka memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 raj'i kepada Termohon merupakan jalan terbaik dan dipandang adil, agar kedua belah pihak dapat menentukan kehidupan baru sebagaimana yang diharapkan masing-masing karena itu sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath-athalaq* juz I halaman 83, yang telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor:1578/Pdt.G/2022/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan diatas Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi bersama Mediator yang tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum permohonan Pemohon saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban suami jika menalak istri atau akibat perceraian seperti hak asuh anak dan lainnya dan oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengubah permohonannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonan Pemohon, hal tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor:1578/Pdt.G/2022/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara permohonan Pemohon tentang perceraian telah dikabulkan oleh Hakim, maka perlu dipertimbangkan kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek lainnya diantara Pemohon dan Termohon akibat perceraian yang pada pokoknya yakni;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, Pemohon akan membayar beban pasca perceraian kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, maka hak asuh *hadhanah* atau pemeliharaan kedua anak Pemohon dan Termohon bernama anak I Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 12 Januari 2006 dan anak II Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal 17 November 2011, diserahkan kepada Termohon selaku ibunya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, Pemohon akan membayar nafkah anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon bernama anak I Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 12 Januari 2006 dan anak II Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal 17 November 2011 untuk masing-masing anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau total Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kedua naka tersebut setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang akan diserahkanb melalui Termohon hingga anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri, dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan tersebut;
4. Bahwa Termohon berkewajiban memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Pemohon untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak bernama anak I Pemohon dan Termohon dan anak II Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat hasil

Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor:1578/Pdt.G/2022/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan Perkara Nomor 1578/Pdt.G/PA.Tgr/2022;

6. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tenggaraong ditanggung oleh Pemohon;

yang selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut telah terpenuhi asas "*acta sunt servanda*" sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara, berbunyi:

*Ayat 1: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;*

*Ayat 2: persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;*

*Ayat 3: persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas ternyata kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak bertentangan dengan undang-undang maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dibenarkan. Oleh sebab itu Hakim menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan hukum/objek lainnya, maka Pemohon dan Termohon telah menundukkan diri dalam kesepakatan sebagian tersebut secara sukarela;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon, maka perlu dinyatakan menghukum kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk memenuhi/melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor:1578/Pdt.G/2022/PA. Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Kusniadi bin Jumadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fatwa Amalia binti Karman) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di muka sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Menetapkan hak asuh *hadhanah* atau pemeliharaan kedua anak Pemohon dan Termohon bernama anak II Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 12 Januari 2006 dan anak II Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal 17 November 2011, diserahkan kepada Termohon selaku ibunya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama anak I Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 12 Januari 2006 dan anak II Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal 17 November 2011 untuk masing-masing anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau total Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kedua naka tersebut setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang akan diserahkanb melalui Termohon hingga anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri, dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan tersebut;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 ((delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor:1578/Pdt.G/2022/PA. Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh H. Samad Harianto, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Khalisatun Nisa, S.H.I., M.H., dan Surya Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon didampingi kuasa hukumnya di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Khalisatun Nisa, S.H.I., M.H.

H. Samad Harianto, S.Ag., S.H., M.H.

Surya Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	870.000,00

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor:1578/Pdt.G/2022/PA. Tgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal Putusan Nomor:1578/Pdt.G/2022/PA.Tgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)